

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sudah lebih dari 80 (delapan puluh) negara di dunia yang telah memiliki undang-undang persaingan usaha dan anti monopoli dan lebih dari 20 (dua puluh) negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, yang merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.¹ Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga disusun RUU (Rancangan Undang-Undang) larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya undang-undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditandatangani Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret tahun 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan.² Manfaat persaingan sehat diyakini sebagai cara yang paling baik untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya rivalitas dalam dunia usaha

¹ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 5

cenderung menekan ongkos-ongkos sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena adanya rivalitas mendorong inovasi para pelaku usaha atau pemasok untuk menghasilkan produk secara efisien dalam basis biaya yang lebih rendah serta produk-produk yang memiliki keunikan dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai oleh konsumen.³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan mengenai praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan mengenai persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pasal 1

³*Ibid*, hlm. 102

angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁴

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari undang-undang persaingan usaha adalah *promoting competition* dan memperkuat kedaulatan konsumen.⁵

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat beberapa perjanjian yang dilarang, salah satunya adalah larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok agar bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli

⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵ Galuh Puspa Ningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.⁶ Selain itu, terdapat pula larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan satu atau beberapa kegiatan, secara sendiri maupun bersama pelaku usaha lainnya suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, diantaranya adalah larangan untuk menolak atau menghalangi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan dan menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.⁷

Namun meskipun adanya larangan di dalam undang-undang tersebut, tetapi tetap saja ada pihak yang melanggar larangan yang tercantum di undang-undang tersebut. Salah satunya terjadi antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang telah memiliki putusan inkrah dengan Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016.

Dalam kronologi kasus persaingan usaha, Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016 ini melibatkan adanya karyawan PT Tirta Investama sebagai produsen Aqua dan PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor yang bertindak tanpa seizin perusahaan melakukan tindakan yang dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat terhadap pesaingnya, yaitu PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen Le Minerale, yang dalam hal ini melakukan penekanan serta mengancam akan diturunkan peringkat terhadap toko-toko reseller air minum

⁶ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁷ Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dalam kemasan (AMDK) yang statusnya sudah *star outlet* (SO) atau peringkat paling atas untuk tidak menjual produk Le Minerale. Putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah berupa dijatuhinya sanksi memberi ganti rugi oleh para pihak tergugat yang merupakan Perseroan Terbatas karena dianggap melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Padahal, dalam hal ini yang melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa secara keseluruhan, melainkan hanya dilakukan oleh oknum karyawan. Sedangkan hakim dalam putusannya langsung menjatuhkan denda ganti rugi kepada pihak perusahaan secara keseluruhan meskipun pada kenyataannya perbuatan hukum tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Seyogyanya terdapat beberapa unsur yang berkaitan mengenai porsi pertanggungjawaban antara pribadi karyawan dan beberapa pekerja yang melawan hukum serta pertanggungjawaban bagi perusahaan.

Sehingga berdasarkan hal ini, diperlukan analisa lebih mendalam mengenai keterkaitan serta pembagian pertanggungjawaban sesuai kronologi yang ada dengan mengaitkannya dengan unsur-unsur yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 22/KPPU-I/2016 ANTARA PT TIRTA INVESTAMA DAN PT BALINA AGUNG PERKASA TERHADAP PT TIRTA FRESINDO JAYA.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penjelasan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016 antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya?
2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016 antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian tersebut :

1. Untuk mengetahui analisis hukum Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016 antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016 antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terhadap PT Tirta Fresindo Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek pekerjaan sosial terutama tentang monopoli dan persaingan usaha.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai perbuatan seperti apa yang disebut persaingan usaha tidak sehat, masyarakat lebih mengetahui tentang larangan apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam bisnis.

3. Manfaat bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sebagai bahan kajian bagi perusahaan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab jika terjadi hal demikian.

4. Manfaat bagi pelaku usaha

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pelaku usaha agar tidak melanggar suatu peraturan perusahaan agar tidak merugikan diri sendiri dan perusahaan.

5. Manfaat bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi Majelis Komisi dalam memutuskan perkara, agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memutuskan perkara.

6. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis dalam sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum terutama mengenai bagaimana hukum didalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

E. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁸ Singkatnya pembuktian adalah proses membuktikan sesuatu hal yang di dalamnya berisi ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁹

Teori pembuktian, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijstheorie* merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan.¹⁰

Teori dalam konsep ini diartikan sebagai pendapat ahli tentang pembuktian. Secara gramatikal, pembuktian diartikan sebagai :

⁸Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.3.

⁹*Ibid.*

¹⁰Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaWali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 215.

- a) Proses, perbuatan, cara membuktikan
- b) Usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa

Menurut **Subekti** membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sementara menurut **Sudikno Mertokusumo** membuktikan secara yuridis tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa.¹¹

Ada empat unsur teori pembuktian, yang meliputi:

- a) Pendapat ahli
- b) Cara-cara
- c) Subjek
- d) Tujuan

Menurut **William R. Bell**, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:¹²

- a) Bukti harus relevan atau berhubungan. Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
- b) Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.

¹¹ *Ibid.* hlm. 216

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 13

- c) Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
- d) Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

Pendapat ahli adalah pikiran dari orang yang mempunyai keahlian tentang pembuktian. Cara merupakan usaha dari pihak penggugat atau tergugat maupun terdakwa agar hakim dapat mempercayai atau meyakini alat-alat bukti. Subjek meliputi penggugat, tergugat, terdakwa maupun hakim. Sedangkan tujuan pembuktian agar pihak penggugat atau tergugat dimenangkan atau terdakwanya dibebaskan dari hukuman atau diringankan hukumannya.¹³

Sistem pembuktian dalam hukum perdata lebih merujuk kepada kebenaran yang diwujudkan dengan berdasarkan alat bukti. Alat bukti dalam hukum perdata diatur di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Alat bukti tersebut antara lain: Tulisan/surat, Saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut **Kelsen**, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat

¹³ Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 217.

¹⁴ Pasal 1866, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrinal.¹⁸ Hukum normatif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hukum positif tertulis yang bersumber dari kodifikasi atau undang-undang.¹⁹ Suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan jenis penelitian.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 13

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 131.

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*casu approach*), yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁰ Pendekatan perundang-undangan ini yang digunakan undang-undang sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap.

Perlu dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Didalam pendekatan kasus (*statute approach*), beberapa kasus ditelaah untuk direferensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²¹

Pendekatan kasus disini menggunakan Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016.

c. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan langkah penting dalam metode ilmiah. Pengumpulan bahan hukum menurut **Sugiyono** dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara dengan upaya pengumpulan data. Pengumpulan bahan hukum tidak lain adalah:

1) Bahan Hukum Primer

²¹ *Ibid.* hlm. 94.

Bahan hukum primer yaitu berupa undang-undang. Undang-undang yang memiliki Undang-Undang Dasar karena semua peraturan yang dibawahnya tidak boleh baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan Undang-Undang Dasar Tersebut. Bahan hukum primer yang otoritas dibawahnya undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu Badan atau Lembaga Negara. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sedangkan untuk tingkat daerah, Keputusan Kepala Daerah mempunyai otoritas yang paling rendah dibandingkan Perda.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari undang-undang maupun peraturan yang terkait, sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

²² *Ibid.* hlm. 141.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku pegangan yang berkaitan, dan lain-lain.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh **Mukti Fajar** dan **Yulianto Achmad**, bahwa teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum²³ baik bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang maupun peraturan yang terkait, bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan hukum tersier seperti Kamus

²³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160

Besar Bahasa Indonesia, buku-buku pegangan yang berkaitan dan lain-lain.

e. Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisis hasil penelitian untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar agar mudah dibaca dan diberi arti. Hasil analisis data memudahkan pengembalian kesimpulan secara induktif dan/atau secara deduktif

Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan apakah bahan hukum yang dikumpulkan itu bisa dipakai untuk mendukung atau menolak hipotesa yang dirumuskan bila ternyata ditemukan banyak yang tidak mendukung hipotesa lebih baik mengganti hipotesa tersebut.